

**PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA USAHA PEDAGANG
MUSLIM DI PASAR BARU BLOK B KOTA LANGSA**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sebagai Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**



Oleh :

UMAR REZA

NIM. 4012014153

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2021 M/1442 H**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA USAHA PEDAGANG
MUSLIM DI PASAR BARU BLOK B KOTA LANGSA**


Oleh:

**UMAR REZA
NIM. 4012014153**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah


Langsa, 24 Januari 2022

Pembimbing I



Drs. Junaidi, M.Ed, MA
NIP. 19691231 200701 1 001

Pembimbing II



Fakhrizal Bin Mustafa, MA
NIP. 19850218 201801 1 001

Menyetujui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah




Dr. Samsul Rizal, S.H.I, M.Si
NIP. 19781215 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Pedagang Muslim Di Pasar Baru Blok B Kota Langsa” Atas Nama Umar Reza, Nim 4012014153. Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 16 Desember 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Langsa, 16 Desember 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I


Drs. Junaidi, M.Ed, MA
NIP. 19691231/200901 1 003

Penguji II


Fakhrizal Bin Mustafa, MA
NIP. 19850218 201801 1 001

Penguji III


Dr. Mulyadi, MA
NIP. 19770729 20064 1 003

Penguji IV


Mastura, M.E.I
NIP. -

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa


Dr. Iskandar Budiman, M.CL
NIP: 19650616 199503 002



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umar Reza

Tempat Tanggal Lahir : Langsa, 24 April 1996

Fakultas/Program Studi : FEBI / Perbankan Syariah

Alamat : Dusun Pendidikan Perumahan Deno Indah No. 9
Desa Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro

Menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul **“Penerapan Etika Bisnis Islam pada Usaha Pedagang Muslim di Pasar Baru Blok B Kota Langsa”**.

Adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya



Langsa, April 2021

UMAR REZA
NIM. 4012014153

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- **Jangan pernah puas dengan apa yang telah kita raih, karena kepuasan akan membuat kemunduran dalam suatu pencapaian.**
- **Semangatlah dalam meraih cita-cita untuk mendapatkan yang sudah kita impikan.**

PERSEMBAHAN

- **Untuk kedua orang tuaku tercinta yang setia dan selalu memberikan do'a dan motivasi untuk anak-anaknya.**
- **Untuk adik-adik/keluarga ku tersayang yang juga memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk meraih gelar sarjana.**

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet(dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es(dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De(dengan titik dibawah)

ط	Ta	Ṭ	Te(dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet(dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik(diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berpagabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Zakira	=	زَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُوِّلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أُو	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى

Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُونَ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Talḥah	=	طَلْحَةَ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعْمٌ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمِرْتُ
Akala	=	أَكَلٌ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ وَأَخِيرَ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ

Fa aufu al-kaila wa al-mīzān

Fa auful- kaila wa-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَنْ سَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَاللَّهِ عَلِيمًا نَّاسِحًا يَتِيمًا اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سُبُلًا

Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ نَبْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَيْتِ بَنِي كِنَانَةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an

Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur'an

وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ المُبِينِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naşrun minallāhi wa fathun qarīb

بِاللَّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil' Alamin, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua karena hanya dengan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Pedagang Muslim Di Pasar Baru Blok B Kota Langsa”**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga tidak luput dari berbagai masalah dan menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan yang diperoleh bukanlah semata-mata hasil usaha penulis sendiri, melainkan berkat bantuan, dorongan, bimbingan dan pengarahan yang tidak ternilai harganya dari pihak lain, yakni ucapan terima kasih yang tak terhitung kepada :

1. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan tanpa henti-hentinya pada penulis.
2. Bapak Dr. Iskandar Budiman, MCL selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Bapak Drs. Junaidi, M.Ed.,MA selaku pembimbing I dalam skripsi ini yang tak henti-hentinya membimbing saya dalam penyelesaian skripsi.
4. Bapak Fakhrizal, Lc.,MA selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus pembimbing II dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Sahabat serta teman-teman seperjuangan di Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.

6. Seluruh pihak yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta saran demi selesainya skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak atas bantuan dan amal baiknya yang telah diberikan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai, Apabila nantinya terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi akibat dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti. Akhir kata peneliti mohon maaf Wassalam.

Langsa, Desember 2021

Penulis,

Umar Reza

NIM. 401201415

ABSTRAK

Islam menganjurkan dalam suatu bisnis atau perdagangan haruslah beretika. Dalam aktivitas bisnis Islam etika sangat dianjurkan, salah satu praktek perdagangan yang mendasar dalam kegiatan bisnis (usaha) adalah suka sama suka. Rasulullah saw, sangat menganjurkan pebisnis dalam aktivitas usaha perdagangan berlaku suka sama suka. Dengan selalu berlandaskan etika dalam mengelola bisnis, ada jaminan bahwa roda bisnis akan berjalan dengan baik dan tentunya keuntungan yang menjadi tujuan bisnis juga akan mudah dicapai. Penelitian berjudul Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Pedagang Muslim Di Pasar Baru Blok B Kota Langsa. Rumusan masalah yaitu a) bagaimana penerapan etika bisnis Islam terhadap Pedagang Muslim di Pasar Baru Blok B Kota Langsa, b) bagaimana pengetahuan praktik etika bisnis Islam para Pedagang Muslim di Pasar Baru Blok B Kota Langsa. Tujuan penelitian yaitu a) untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis Islam terhadap Pedagang Muslim di Pasar Baru Blok B Kota Langsa, b) untuk mengetahui bagaimana pengetahuan praktik etika bisnis Islam para Pedagang Muslim di Pasar Baru Blok B Kota Langsa. Jenis penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yaitu a) dalam hal penerapan etika bisnis Islam pada konsep perdagangan disimpulkan bahwa mayoritas pedagang muslim yang ada di kawasan Pasar Baru Blok B Kota Langsa memahami dan mengetahui etika bisnis dalam berdagang. Namun dari hasil wawancara masih ada yang tidak mengetahui atau menggunakan prinsip pada etika bisnis Islam. Ketidak pahaman informan pedagang tentang etika bisnis tersebut dikarenakan istilah etika bisnis masih terdengar asing oleh sebahagian informan, dimana sebelumnya belum pernah menerapkan atau mendengar mengenai etika bisnis, b) Penerapan etika bisnis Islam pada pelaku usaha atau pedagang di Pasar Baru Blok B dalam transaksi atau berdagang selalu menggunakan etika bisnis, etika bisnis ini juga terkandung dalam Al-Quran dan Hadis. Namun demikian tidak dipungkiri masih adanya pedagang yang belum menerapkan etika bisnis Islam dengan asumsi bahwa mereka sudah terbiasa dengan sistem perdagangan yang hanya mementingkan profit atau keuntungan dunia saja.

Kata Kunci : Penerapan, Pengetahuan, Etika Bisnis Islam

ABSTRACT

Islam recommends in a business or trade must be ethical. In Islamic business activities ethics is highly recommended, one of the fundamental trading practices in business activities (business) is consensual. Rasulullah SAW, strongly recommends businessmen in trading business activities to be consensual. By always based on ethics in managing a business, there is a guarantee that the wheels of the business will run well and of course the profits that are the goals of the business will also be easily achieved. The research entitled Application of Islamic Business Ethics to Muslim Traders in Pasar Baru Block B, Langsa City. The formulation of the problem is a) how to apply Islamic business ethics to Muslim traders in Pasar Baru Block B, Langsa City, b) how is the knowledge of Islamic business ethics practices for Muslim traders in Pasar Baru Blok B, Langsa City. The research objectives are a) to find out how the application of Islamic business ethics to Muslim traders in Pasar Baru Blok B, Langsa City, b) to find out how the knowledge of Islamic business ethics practices by Muslim traders in Pasar Baru Blok B, Langsa City. This type of research uses qualitative methods. The results of the study, namely a) in terms of applying Islamic business ethics to the concept of trade, it was concluded that the majority of Muslim traders in the Pasar Baru Blok B area of Langsa City understood and knew business ethics in trading. However, from the results of interviews, there are still those who do not know or use the principles of Islamic business ethics. The misunderstanding of the trade informants about business ethics is because the term business ethics still sounds foreign to some of the informants, who have never previously applied or heard about business ethics, b) The application of Islamic business ethics to business actors or traders in Pasar Baru Blok B in transactions or trades always use business ethics, this business ethics is also contained in the Al-Quran and Hadith. However, it is undeniable that there are still traders who have not applied Islamic business ethics with the assumption that they are used to a trading system that only cares about profit or world profits.

Keywords: Application, Knowledge, Islamic Business Ethics

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
MOTTO.	iii
TRANSLITERASI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Penjelasan Istilah	10
1.5 Kerangka Teori	11
1.6 Kajian Terdahulu	12
1.7 Metode Penelitian	20
1.7.1 Jenis Penelitian.	20
1.7.2 Tempat Penelitian	21
1.7.3 Populasi dan Sampel.....	21
1.7.4 Jenis dan Sumber Data.....	22
1.7.5 Metode Pengumpulan Data.....	22
1.8 Sistematika Pembahasan	24

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Ekonomi Islam.....	26
2.1.1 Pengertian Ekonomi Islam.....	26
2.1.2 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....	27

2.2	Definisi Etika.....	31
2.2.1	Objek dan Sifat Etika.....	34
2.3	Macam-Macam Etika	35
2.3.1	Prinsip Etika Bisnis.	37
2.3.2	Asas-Asas Dalam Bisnis.....	37
2.4	Etika Bisnis Dalam Islam.	41
2.4.1	Tujuan Etika Bisnis Islam.....	43
2.5	Perilaku Bisnis.....	45
2.5.1	Pengertian Perilaku Bisnis.....	45
2.5.2	Prinsip Perdagangan Rasulullah.	45

**BAB III PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA USAHA
PEDAGANG MUSLIM DI PASR BARU BLOK B KOTA
LANGSA**

3.1	Profil Penelitian.	48
3.1.1	Gambaran Umum Kota Langsa.....	48
3.2	Pedagang Muslim Pasar Baru Blok B Kota Langsa.	51
3.3	Pembahasan.	53
3.3.1.	Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Pedagang Muslim di Pasar Baru Blok B Kota Langsa.	53
3.3.2	Pengetahuan Praktik Etika Bisnis Islam Terhadap Pedagang Muslim di Pasar Baru Blok B Kota Langsa. .	57
3.3.3	Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Pedagang Muslim di Pasar Baru Blok B.....	60

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan.....	62
4.2	Saran.	63

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan dalam suatu bisnis atau perdagangan haruslah beretika. Dalam aktivitas bisnis Islam etika sangat dianjurkan, salah satu praktek perdagangan yang mendasar dalam kegiatan bisnis (usaha) adalah suka sama suka. Rasulullah saw, sangat menganjurkan pebisnis dalam aktivitas usaha perdagangan berlaku suka sama suka. Sebaliknya dilarang segala usaha bisnis khususnya dalam aktivitas perdagangan di pasar yang dilakukan pedagang dengan cara yang *bathil* (diperoleh dengan jalan yang tidak sah) oleh karena itu sesuatu yang diperoleh dengan *bathil* dapat berakibat merugikan orang lain dan bisnis itu sendiri. Orang yang merasa dirugikan atau tertipu atas barang yang dijualbelikan tidak akan pernah suka karena haknya dikurangi atau dilanggar hal tersebut dapat mengakibatkan pembeli akan memutuskan untuk tidak membeli apa yang diusahakan dalam aktivitas bisnis.¹

Suatu aktivitas usaha (bisnis), pelaku usaha atau pebisnis dan pembeli (pemakai barang dan jasa) sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Pebisnis harus memiliki tanggung jawab terhadap pembeli, hal ini diperlukan adanya praktek-praktek etika bisnis Islam yang mengatur, menjaga terhadap kegiatan usaha bisnis agar dalam melakukan praktek bisnis tidak ada pihak-pihak yang merasa didzalimi dan dieksploitasi hak-haknya atas pembeli

¹ Idri, Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015. hlm. 56

maupun siapa saja yang terlibat dalam kegiatan usaha (bisnis). Sebagaimana tujuan dari pada bisnis Islam itu sendiri yakni, untuk mendapatkan keuntungan (*profit*), mempertahankan kelangsungan bisnis, pertumbuhan sosial, dan pertanggung jawab sosial.

Salah satu kegiatan muamalah yang diperbolehkan oleh syariat adalah jual beli, dalam Islam yang disebut sebagai jual beli (*al-bai'*) ialah sebagai pertukaran harta (benda) dengan harta untuk menjadikan milik.² Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah.³

Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari peran serta manusia yang lain, oleh sebab itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia memiliki kewajiban untuk menjaga kerukunan bersama agar tidak terjadi kerusakan pada sistem sosial yang telah terbangun dimasyarakat. Dalam Islam hubungan manusia satu dengan manusia yang lain disebut sebagai kegiatan muamalah, kegiatan bermuamalah merupakan kegiatan yang disyariatkan oleh Allah, demi memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Serta guna menumbuhkan rasa saling membantu dan tolong menolong untuk meringankan beban sesama dalam hal kebaikan.

Persoalan bisnis juga terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu-ilmu kemakmuran indrawi, yang jumlahnya pun makin lama makin bertambah banyak. Oleh karenanya peningkatan kemampuan untuk lebih

²Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), Cet. 4. hlm. 74

³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1430H/1983). hlm. 126

kompetitif dalam memutar roda bisnis mutlak diperlukan agar manusia bisa mempertahankan keberlangsungan usahanya dalam situasi kompetisi yang semakin ketat.⁴ Kuatnya persaingan membuat seleksi alamiah yang mengarah pada yang kuat yang bertahan. Keberhasilan akan digapai oleh pelaku bisnis dan perusahaan yang paling mampu menyesuaikan diri dengan persyaratan lingkungan saat ini, yaitu mereka yang sanggup memberikan apa yang siap dibeli masyarakat.⁵ Oleh karenanya, tidak jarang demi keuntungan, banyak yang nekad menggunakan cara-cara yang batil. Mencari, memelihara dan mempertahankan bisnis dengan berbekal ilmu bisnis buatan kapitalis dan sosialis yang lepas dari nilai tauhid yang haq mengakibatkan mereka jauh dari Allah, tidak mendapat berkah dan akhirnya mengantarkan mereka pada kehancuran. Dalam hal inilah etika mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan bisnis. Dengan selalu berlandaskan etika dalam mengelola bisnis, ada jaminan bahwa roda bisnis akan berjalan dengan baik dan tentunya keuntungan yang menjadi tujuan bisnis juga akan mudah dicapai, baik keuntungan finansial maupun keuntungan yang sifatnya non materi, yaitu nilai-nilai yang lahir akibat adanya bisnis yang beretika.

Munculnya wacana tentang etika bisnis tak lain dikarenakan realitas di lapangan menunjukkan berbagai penyimpangan dalam dunia bisnis. Dan salah satunya adalah bisnis yang telah mengabaikan nilai-nilai moralitas. Hal ini sering terjadi jika para pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas mereka hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dampaknya jelas

⁴ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009) hlm. 15

⁵ Fuad, et al, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 24

mereka akan menghalalkan segala cara demi mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan tentu akan meninggalkan etika berbisnis yang sehat dan benar. Aspek moralitas dalam persaingan bisnis jelas dianggap sebagai satu penghalang, oleh karena itulah pelaku bisnis sering menempatkan moralitas di tempat yang kesekian. Sementara mengejar keuntungan hal pertama yang harus jadi pegangan. Mereka juga sering menganggap bahwa prinsip moralitas hanya akan membatasi segala aktivitas bisnis, sementara kebebasan tanpa aturan dianggap sebagai kunci utama untuk meraih kesuksesan

Bisnis Islami pada hakikatnya selalu memegang asas keadilan dan keseimbangan. Selain itu juga telah dicontohkan aplikasi nilai-nilai Islam dalam mengelola bisnis oleh Nabi Muhammad SAW agar berhasil baik di dunia maupun di akhirat. Nilai-nilai bisnis Islam telah menjadi tren dalam mengendalikan tujuan dan harapan ekonomi dalam jangka panjang. Dengan mengedepankan kejujuran, kepercayaan, keadilan, profesional dan komunikasi yang baik, maka muncul spirit moral dalam bisnis sehingga melahirkan bisnis atau usaha yang diberkahi.⁶

Dalam ajaran Islam, kegiatan bisnis sangat dianjurkan, tetapi harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan baik itu oleh Al-Qur'an maupun sunnah Nabi. Keduanya mejadi pedoman bagi kaum muslim dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Di antara pedoman tersebut terdapat pula beberapa kode etik dalam perdagangan menurut Islam di antaranya adalah sidiq (jujur), amanah (tanggung jawab), tidak melakukan riba, menepati janji, tidak melakukan penipuan, tidak

⁶Malahayati, *RahasiaSukses Bisnis Rasulullah*, (Yogyakarta: Jogja Great! Publisher (Anggota Ikapi), 2010), hlm. 61

tathfif (curang dalam timbangan), tidak menjelek-jelekan pedagang lain, tidak menimbun barang dan hal lain yang dapat merugikan orang lain.⁷

Bisnis islami dikendalikan oleh aturan halal dan haram, baik dari cara perolehannya maupun pemanfaatan harta. Sementara bisnis non islam tidak memperhatikan aturan halal dan haram dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan. Dari asas sekularisme inilah seluruh bangunan karakter bisnis non Islam diarahkan padahal-hal yang bersifat bendawi dan menafikkan nilai-nilai transendental.

Agama Islam sendiri tidak membatasi manusia untuk mencari nafkah atau harta asalkan dilakukan dengan jalan yang tidak menentang kaidah dan hukum-hukum Islam yang ada. Allah SWT juga tidak melarang adanya kerja sama antar manusia selama itu dalam kegiatan yang baik dan tidak menentang ajaran Al-quran. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.'

Namun, sayangnya masih sering dijumpai beberapa kecurangan yang terjadi di dalam masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Contohnya, para

⁷ Abdul Rokhim, *Ekonomi Islam Presepektif Muhammad SAW*(Jember:STAIN Press,2013), hlm. 110.

pedagang yang mengurangi jumlah timbangan agar mendapat keuntungan yang lebih banyak, bunga bank yang terlalu tinggi hingga kasus-kasus penipuan ekonomi yang kebanyakan dialami oleh orang yang awam tentang hukum ekonomi.

Seorang muslim yang baik, dalam transaksi muamalahnya, terutama dalam hal pemasaran, baik sebagai perusahaan, pemilik, pemasar, pesaing, maupun sebagai pelanggan harus menjalankannya dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, transparasi, etika dan moralitas, sebagaimana dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 90 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS An-Nahl:90).⁸

Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan pada hamba-hamba-Nya dengan menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak para hamba, tidak mengutamakan seseorang di atas orang lain dalam hukum kecuali karena satu hak yang mengharuskan demikian. Allah memerintahkan berbuat kebaikan dengan memberikan apa yang tidak wajib atas seorang hamba seperti infak suka

⁸ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2006), hlm 217

rela atau memaafkan orang zalim. Allah memerintahkan membantu hajat kebutuhan para kerabat. Allah melarang segala sesuatu yang buruk, baik berupa perkataan seperti perkataan yang buruk atau perbuatan seperti zina. Allah melarang apa yang diingkari oleh syariat, yaitu segala bentuk kemaksiatan. Allah melarang berbuat zalim dan sombong di hadapan manusia. Allah menasihati kalian dengan apa yang dia perintahkan kepada kalian dan apa yang Dia larang dalam ayat ini dengan harapan kalian mau mengambil pelajaran dari nasihat Allah tersebut.⁹

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiripun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (hadis). Artinya, melalui jalan perdagangan inilah pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga karunia Allah SWT terpancar daripadanya. Bisnis sendiri adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kegiatan berdagang Rasulullah menggambarkan jika dalam berdagang selain mencari keuntungan, kita juga harus menggunakan etika dalam bisnis kita. Islam mengkombinasikan nilai-nilai spiritual dan materil dalam kesatuan yang seimbang dengan tujuan menjadikan manusia hidup bahagia di dunia dan akhirat.

Namun demikian dalam konsep perdagangan masih adanya para pedagang berjualan dengan menerapkan etika bisnis Islam atau yang diajarkan

⁹ Al- Maraghi, Ahmad, Mushthafa , *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, Jilid III, (Semarang: PT Karya Thoha Putra, 2003), hlm. 213

oleh Rasulullah SAW. Penerapan etika bisnis Islam ini sendiri sangat baik apabila digunakan dalam perniagaan, sebab etika bisnis Islam juga mengatur adap dalam perniagaan salah satunya adalah akad pada melakukan transaksi, adab, dan jujur. Faktanya dilapangan peneliti mendapati di salah satu toko pedagang muslim di kawasan Pasar Baru Blok B dari hasil observasi peneliti masaih adanya pedagang yang belum paham tentang etika bisnis Islam itu sendiri sehingga pedagang berjualan tidak menggunakan norma-norma yang terdapat dalam etika bisnis Islam.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan etika bisnis Islam pada usaha pedagang muslim di Pasar Baru Blok B Kota Langsa, maka peneliti memberi judul **“Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Pedagang Muslim Di Pasar Baru Blok B Kota Langsa”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam terhadap Pedagang Muslim di Pasar Baru Blok B Kota Langsa ?
- b. Bagaimana pengetahuan praktik etika bisnis Islam para Pedagang Muslim di Pasar Baru Blok B Kota Langsa ?

¹⁰ Hasil observasi peneliti di Pasar Baru Blok B tanggal, 12 Maret 2021. Pukul: 15.00-15.30 WIB

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis Islam terhadap Pedagang Muslim di Pasar Baru Blok B Kota Langsa.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan praktik etika bisnis Islam para Pedagang Muslim di Pasar Baru Blok B Kota Langsa.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis dan akademis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan serta dapat digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai judul yang diteliti.
- b. Manfaat praktis, diharapkan untuk memberikan manfaat dan pengetahuan yang lebih luas terhadap judul penelitian yang telah diteliti khususnya di Pasar Baru Blok B Kota Langsa terhadap Pedagang Muslim.

1.4 Penjelasan istilah

- a. Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti kebiasaan atau karakter. Sementara secara etimologi etika berarti *the diciplie dealing with what is good and bad, moral and obligation* (kedisiplinan berhubungan dengan apa yang baik dan buruk, dan dengan moral yang bertanggungjawab).¹¹ Etika merupakan ilmu yang seharusnya

¹¹ Faisal Badroen, Dkk. *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006). hlm. 4-5

menjelaskan arti yang baik dan yang buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat.

Etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari baik buruknya perilaku manusia. Di Indonesia studi tentang etika dalam bidang ekonomi dan bisnis disebut dengan etika bisnis, sedangkan dalam Islam bisa disebut dengan etika bisnis Islam.

b. Pengetahuan

Pengetahuan adalah merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba.¹²

Pengetahuan sangat erat hubungannya dengan pendidikan, dimana diharapkan bahwa dengan pendidikan yang tinggi maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Akan tetapi perlu ditekankan, bukan berarti seseorang yang berpendidikan rendah mutlak berpengetahuan rendah pula.¹³ Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek ini akan menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif dan objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap

¹² A. Wawan dan Dewi, (2010), *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*, Yogyakarta : Nuha Medika. hlm. 51

¹³ *Ibid*

positif terhadap objek tertentu. Menurut teori WHO (*word health organization*), salah satu bentuk objek kesehatan dapat dijabarkan oleh pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman sendiri.

c. Pedagang Muslim

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan.¹⁴ Sedangkan pedagang muslim adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari, perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk kemudian dijual kembali.¹⁵


1.5 Kerangka Teori

Dalam melaksanakan bisnis seorang pelaku bisnis harus menerapkan sistem etika bisnis islam agar bisnis yang ia lakukan bukan hanya mendapat keuntungan saja tapi juga mendapat keuntungan dunia akhirat. Dengan adanya penerapan etika bisnis islam dalam pelaksana pelaku pedagang di pasar Baru Blok B Kota Langsa maka pedagang pasar Baru Blok B Kota Langsa dapat menjual barang yang halal dalam islam, adil, bebas, jujur dan mudah dalam pelaksanaan berdagang yang dilakukan.

¹⁴ Eko Sujatmiko, *Kamus IPS*, Surakarta: Aksara Sinergi media Cet. I, 2014, hlm. 231

¹⁵ Faisal Badroen, Dkk. *Etika Bisnis Dalam Islam*,... hlm. 10

Gambar Kerangka Pikir Penelitian



1.6 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1.	Alwi Musa Muzaiyin. ¹⁶	Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus di Pasar Loak Jagalan Kediri)	Kualitatif	Hasil penelitian. Perilaku tersebut di antaranya meliputi bagaimana perilaku cara berdagang mereka, bagaimana sikap berdagang mereka, bagaimana strategi berdagang mereka, dan bagaimana para

¹⁶ Alwi Musa Muzaiyin Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus di Pasar Loak Jagalan Kediri). hlm. 81

			<p>pedagang di Pasar Loak tersebut melakukan akad dalam transaksi jualbelinya. Dimulai dari sudut cara berdagang, mereka berada di trotoar pinggir jalan, bisa disebut sebagai pedagang kaki lima. Dari sisi waktu jualan, mereka berjualan mulai dari pukul 06.00 – 16.00 WIB. Adapun pada proses transaksi, kebanyakan dari mereka tidak menjelaskan secara mendetail perihal keadaan barang. Di samping itu pada proses transaksi sering terjadi kecenderungan untuk tawar menawar antara penjual dan pembeli</p>
--	--	--	--

			<p>yang berkepanjangan. Dari sudut cara berdagang, para pedagang tersebut sama seperti halnya para pedagang pada umumnya; yaitu terdapat berbagai macam karakter; ada yang ramah, ada yang tidak peduli, ada yang cemberut, dan ada pula yang supel di dalam melayani.¹⁷ .</p>
--	--	--	---

¹⁷ Alwi Musa Muzaiyin Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus di Pasar Loak Jagalan Kediri).

2.	Kataruddin Tiakoly, Abdul Wahab, Syaharuddin. ¹⁸	Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Pedagang Barang Campuran di Pasar Tradisional Gamalama	Kualitatif	Hasil pemaparan dan pembahasan hasil penelitian di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, mayoritas pedagang barang campuran di pasar Gamalama Kota Ternate telah memahami etika bisnis Islam dan menerapkan konsep etika bisnis Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dalam berdagang. Kedua, berdasarkan pemahaman dan penerapan konsep etika bisnis Islam yang telah dipahami dan
----	--	--	------------	---

¹⁸Kataruddin Tiakoly, Abdul Wahab, Syaharuddin dengan judul Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Pedagang Barang Campuran di Pasar Tradisional Gamalama (Makasar: UIN Alaudin, 2019). hlm. 77

				diterapkan oleh sebagian pedagang di pasar Gamalama Kota Ternate.
3.	Irnasari. ¹⁹	Penerpan Etika Bisnis Bagi Pedagang Muslim	Kualitatif	1) Penerapan Etika Bisnis Bagi Pedagang Muslim Dalam Persaingan Usaha sudah berjalan karena dari hasil penelitian terhadap pedagang, ada

¹⁹ Irnasari. Penerpan Etika Bisnis Bagi Pedagang Muslim Dala Persaingan Usaha (Studi Pada Pasar Butung Makassar). Skripsi. Universitas Islam negeri aludin Makassar. 2017. hlm. 66

		Dala Persaingan Usaha (Studi Pada Pasar Butung Makassar)		yang sudah mengetahui tentang etika dan menerapkannya dan ada juga yang mengetahui namun tidak menerapkannya. 2) Berdasarkan hasil penelitian, persaingan usaha yang di lakukan pedagang di Pusat Grosir Butung makassar dapat dikatakan persaingan yang jujur dan sehat karena para pedagang yakin bahwa rezki telah diatur oleh allah swt. dan masing-masing telah ada bagiannya. Oleh karena itu, para pedagang tidak terlalu memikirkan persaingan dan menganggap bahwa dalam berdagang pasti ada untung rugi dan semua itu harus di terima resikonya.
4.	Ambar Wati, Arman Paramansyah, Dessy Damayanthi. ²⁰	Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli: Studi Kasus Pasar Tradisional	Kualitatif	1) Kegiatan jual beli yang terlihat lihat dari kasat mata dan wawancara langsung kepada pihak penjual dan pembeli di pasar Pendopo, Empat Lawang, bahwa secara tidak langsung etika jual beli dalam Islam belum diterapkan dengan baik

²⁰ Ambar Wati, Arman Paramansyah, Dessy Damayanthi. *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli: Studi Kasus Pasar Tradisional Pendopo Empat Lawang, Sumatera Utara*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol 2. No. 2 Tahun 2019. hlm. 161-177

		<p>Pendopo empat Lawang, Sumatera Utara</p>	<p>oleh pihak pedagang dalam kesehariannya. Dari masing-masing jawaban terlihat bahwa para pedagang belum terbiasa dengan kebiasaan tersebut, meskipun tidak seluruh pedagang melakukan hal itu. 2) Persaingan harga, yang terjadi di antara para pedagang di pasar tradisional Pasar Tradisional Pendopo adalah hal yang wajar terjadi. Para pedagang berlomba-lomba memberikan harga yang paling murah agar menarik para pelanggan. Pedagang yang mematok harga lebih ringan maka akan banyak pembeli yang mampir kepadanya. Begitu pula sebaliknya, pedagang yang mematok harga murah, yaitu para pedagang yang menjual barang dagangannya di bawah harga para pedagang lainnya, maka akan ramai pembeli. Pada pernyataan tentang sikap pedagang, masih kurang kesadaran para pedagang akan menaikkan harga dengan cara menimbun barang dengan tujuan mencari keuntungan yang tinggi dari kebutuhan</p>
--	--	---	--

			<p>konsumen pada umumnya. Pedagang merasa dapat bersaing hingga barang dagangannya dapat laku dengan murah dan meriah. 3) Penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar Tradisional Pendopo, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan berdasarkan analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya diperbolehkan menurut Islam, akan tetapi karena terdapat unsur perilaku sedikit kecurangan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, menyimpang dari pengertian etika bisnis itu sendiri, serta menyimpang dari konsep keseimbangan (keadilan) di mana tindakan ini hanya menempatkan pihak tersebut pada keuntungannya sendiri dan merugikan pihak lain (konsumen) dalam usahanya. Serta menyimpang dari konsep pertanggungjawaban di mana pihak tersebut hanya memikirkan keuntungan dan kesejahteraan duniawinya</p>
--	--	--	---

				saja tetapi tidak menempatkannya pada keselamatan akhirat, menjadikan jual beli barang dan jasa ini tidak diperbolehkan atau dilarang.
--	--	--	--	--

Penelitian yang dilakukan oleh Alwi Musa Muzaiyin berjudul Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus di Pasar Loak Jagalan Kediri). Hasil penelitian yaitu pada perilaku cara berdagang, sikap dan strategi berdagang. Disamping itu ada juga cara menjelaskan produk yang dijual tidak secara mendetail sehingga sering terjadi cenderung tawar menawar yang berkepanjangan, adapun pada proses transaksi, kebanyakan dari mereka tidak menjelaskan secara mendetail perihal keadaan barang. Di samping itu pada proses transaksi sering terjadi kecenderungan untuk tawar menawar antara penjual dan pembeli yang berkepanjangan. Dari sudut cara berdagang, para pedagang tersebut sama seperti halnya para pedagang pada umumnya; yaitu terdapat berbagai macam karakter; ada yang ramah, ada yang tidak peduli, ada yang cemberut, dan ada pula yang supel di dalam melayani. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti penerapan etika bisnis Islam pada usaha dagang.

Penelitian yang dilakukan oleh Heri Irawan berjudul Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako di Pasar Sentral Sinjai. Dari hasil penelian yaitu terlihat dari jawaban pedagang sembako atas wawancara dan pertanyaan yang peneliti ternyata dalam penelitian ini

etika bisnis Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sudah dilaksanakan atau diterapkan oleh mayoritas pedagang sembako yang ada di Pasar Sentral Sinjai. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti penerapan etika bisnis Islam pada usaha dagang.

Pyang dilakukan oleh Kataruddin Tiakoly, Abdul Wahab dan Syahrudin Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Pedagang Barang Campuran di Pasar Tradisional Gamalama. Hasil penelitian yaitu Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Pedagang Barang Campuran di Pasar Tradisional Gamalama yaitu pedagang di pasar Gamalama Kota Ternate telah memahami etika bisnis Islam dan menerapkan konsep etika bisnis Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, .dalam berdagang. Kedua, berdasarkan pemahaman dan penerapan konsep etika bisnis Islam yang telah dipahami dan diterapkan oleh sebagian pedagang di pasar Gamalama Kota Ternate. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti penerapan etika bisnis Islam pada usaha dagang.

Penelitian yang dilakuka oleh Irnasari berjudul Penerpan Etika Bisnis Bagi Pedagang Muslim Dala Persaingan Usaha (Studi Pada Pasar Butung Makassar). Hasil penelitian yaitu Penerapan Etika Bisnis Bagi Pedagang Muslim Dalam Persaingan Usaha sudah berjalan karena dari hasil penelitian terhadap pedagang, ada yang sudah mengetahui tentang etika dan menerapkannya dan ada juga yang mengetahui namun tidak

menerapkannya. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang etika bisnis Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Ambar Wati, Arman Paramansyah, Dessy Damayanthi. Hasil penelitian yaitu terjadi di antara para pedagang di pasar tradisional Pasar Tradisional Pendopo adalah hal yang wajar terjadi. Para pedagang berlomba-lomba memberikan harga yang paling murah agar menarik para pelanggan. Pedagang yang mematok harga lebih ringan maka akan banyak pembeli yang mampir kepadanya. Begitu pula sebaliknya, pedagang yang mematok harga murah, yaitu para pedagang yang menjual barang dagangannya di bawah harga para pedagang lainnya, maka akan ramai pembeli. Persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang etika bisnis Islam.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan.²¹ Penelitian kualitatif diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sukmadinata yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis

²¹ Lexi J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 2

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.²²

Jenis penelitian ini adalah studi kasus, karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk penelitian studi kasus maka penelitian ini bersifat analisis-deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati terutama terkait dengan penerapan etika bisnis Islam terhadap pedagang Muslim di Pasar Baru Blok B Kota Langsa.

1.7.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Pasar Baru Blok B Kota Langsa dan waktu penelitian skripsi ini sampai dengan bulan Maret 2021.

1.7.3 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan dari responden atau narasumber, selanjutnya data tersebut akan diolah oleh penulis.²³ Dalam penelitian ini data-data yang penulis gunakan sebagai data primer adalah observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang didapatkan dari kantor yang sudah tersajikan atau dipublikasikan yang diperlukan oleh peneliti, yang berhubungan dengan

²² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 60

²³ Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm.45

penelitian yang diteliti adalah dokumentasi yang terdiri dari tabel-tabel, bagan struktur organisasi.²⁴

1.7.4 Metode Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data yang akurat dan kredibel, dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data sangat beragam, sehingga peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan. Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.²⁵

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa prosedur, yakni :

a. Observasi

yaitu salah satu metode dalam pengumpulan data secara sengaja, terarah, sistematis, dan terencana sesuai tujuan yang akan dicapai dengan mengamati dan mencatat seluruh kejadian dan fenomena yang terjadi dan mengacu pada syarat dan aturan dalam penelitian.²⁶ Prosedur ini dilakukan untuk menemukan data dan informasi obyektif, sesuai dengan fenomena, serta apa adanya.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Riduwan dan Sunarto, 2010. *Pengantar Statistika (Untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis)*. Bandung. Alfabeta. hlm. 158

²⁶ Poerwandari, E.Kristi. 2011. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta. LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. hlm. 54

Prosedur dan teknik ini dilakukan secara diam-diam tanpa memberitahu, atau tanpa diketahui oleh informan/objek yang diamati.

b. Wawancara

yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informasi atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*Guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.²⁷ Agar berjalan efektif, maka terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni :

1. Mengenalkan diri
2. Menjelaskan maksud kedatangan
3. Menjelaskan materi wawancara
4. Mengajukan pertanyaan

Melalui prosedur ini, peneliti sebagai instrumen utama menggunakan instrumen tambahan berupa buku catatan, dan *tape recorder*, dalam melakukan wawancara atau diskusi mendalam dengan informan.

c. Dokumentasi

berasal dari kata dokumen, artinya barang-barang tertulis. Menurut istilah teknik dokumentasi merupakan suatu cara

²⁷Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan. Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenama Media Group. hlm. 35

pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.²⁸ Teknik dokumentasi dalam hal ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai catatan, laporan, atau pun bahan publikasi lainnya yang dimiliki atau diterbitkan oleh berbagai pihak terkait.

1.7.5 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁹

Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, *data display*, dan verifikasi:

a. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

²⁸ Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. hlm. 120

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 244.

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Verifikasi

Langkah ketiga ini merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

1.7.6 Teknik Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data pada dasarnya merupakan bagian yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif. Adapun teknik keabsahan data sebagai berikut:³⁰

a. Perpanjangan Keikutsertaan

³⁰ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung Alfabeta, 2009) hlm. 269-277.

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar belakang penelitian. Dengan perpanjangan keikutsertaan, penulis akan banyak mempelajari kebudayaan, dapat menguji ketidak benaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari responden dan membangun kepercayaan subyek. Dengan demikian, penting sekali arti perpanjangan keikutsertaan penelitian guna berorientasi dengan situasi juga guna memastikan apakah konteks itu dipahami dan dihayati.

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari konsistensi interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau itu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

c. Trigulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan kata lain, triangulasi adalah suatu pendekatan terhadap pengumpulan data

dengan mengumpulkan bukti secara seksama dari berbagai sumber yang berbeda-beda, alat yang berbeda maupun perspektif teori yang berbeda. Seperti triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.³¹

1. Trigulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kreabilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk memperoleh data dan atau keterangan yang valid. Adapun narasumber yang akan diwawancarai yaitu pengrajin terasi yang ada di wilayah Kecamatan Langsa Barat.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kreabilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada narasumber yang sama dengan teknik yang berbeda dalam penelitian ini, peneliti melakukan dua kali wawancara kepada setiap narasumber untuk memperoleh data yang valid. Semakin sama jawaban dari narasumber, maka semakin valid dan semakin tinggi keabsahan data tersebut.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu untuk menguji kreabilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada narasumber yang sama dengan waktu

³¹ *Ibid.*,... hlm. 270

yang berbeda. Dalam penelitian ini peneliti melakukan dua kali wawancara kepada narasumber untuk memperoleh data yang valid. Semakin sama jawaban dari narasumber tersebut, berarti semakin valid dan semakin tinggi keabsahan data tersebut.

1.8 Sistematika Pembahasan

Bab I menguraikan secara singkat mengenai isi skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi teori-teori yang diperoleh melalui tinjauan pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian yang telah ditetapkan dan diperoleh melalui penelitian terdahulu.

Bab III menguraikan deskripsi objek penelitian dengan hasil yang relevan dengan masalah yang diteliti, juga menguraikan penerapan etika bisnis Islam pada usaha pedagang muslim di pasar baru blok B Kota Langsa.

Bab IV kesimpulan merupakan bab terakhir sekaligus menjadi penutup dari skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian terhadap penerapan etika bisnis Islam pada usaha pedagang muslim di pasar baru blok B Kota Langsa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Ekonomi Islam

2.1.1 Pengertian Ekonomi Islam

Membahas definisi ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar haru kita perhatikan yaitu: “ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah akhlak, yang bersumber dari syariatnya. Sedangkan dari sisi lain ekonomi Islam bermuara pada Al-Qur’an dan As-Shunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab. Ekonomi dalam istilah bahasa Arab di ungkapkan dengan kata *al-iqtisad*, yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. Dari makna ini, kata *al-iqtisad* berkembang dan meluas sehingga mengandung makna ilmu *al-iqtisad* adalah ilmu yang membahas ekonomi. Secara terminologis, Hasanuzzaman menyatakan Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturanaturan syariah yang mencegah ketidakadilan dan pencarian, serta pengeluaran sumber-sumber daya guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.³² Ilmu ekonomi Islam dari kutipan sebelumnya merupakan pengaplikasian dari ajaran dan aturan syariah guna mencegah

³² Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta Pusat : Media Da’wah dan LIPPM), hlm. 43-49

ketidakadilan dan pencarian, serta pengeluaran sumber daya dalam memberikan kepuasan bagi manusia dan segala kewajiban-kewajiban dilaksanakan baik itu kewajiban yang bersifat dunia maupun bersifat ukhrawi. Lebih lanjut Abdul Manan menyatakan bahwa Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.³³ Para pemikir ekonomi syariah melihat bahwa persoalan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan faktor produksi, konsumsi, distribusi berupa pengelolaan sumber daya yang ada untuk kepentingan yang bernilai ekonomis. Akan tetapi, lebih dari itu mereka melihat persoalan ekonomi sangat terkait dengan persoalan moral, ketidakadilan, ketauhidan serta mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.³⁴

2.1.2 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi syariah tidak hanya berorientasi untuk pembangunan fisik-material dari individu, masyarakat dan negara saja. Melainkan juga memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Pembangunan keimanan adalah fondasi bagi seluruh perilaku individu dan masyarakat. Jika keimanan seseorang kokoh dan benar, yaitu

³³ *Ibid*

³⁴ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashd al-Syari'ah* (Sidoarjo: Kencana, 2014), hlm.6.

memegang Islam secara kaffah, maka niscaya muamalahakan baik pula.³⁵

Menurut Adiwarmanto A. Karim, ekonomi syariah diibaratkan seperti sebuah bangunan yang didasarkan pada lima nilai universal yaitu: Tauhid (penghambaan total kepada Allah), *al-'adl* (keadilan), *nubuwwah* (meneladani sunnah Nabi Muhammad), khilafah (manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi), dan *ma'ad* (berorientasi keakhiratan). Dengan nilai-nilai ini diharapkan para pelaku ekonomi syariah mampu menerapkannya menjadi sistem-sistem kongkrit yang tidak hanya berada di tataran akademik belaka. Cikal bakal prinsip sistem pokok yang tumbuh dari kelima nilai universal itu adalah *multiple ownership* (kepemilikan majemuk), *freedom of act* (kebebasan berperilaku), dan *social justice* (keadilan sosial).³⁶

Prinsip *multiple ownership* dalam ekonomi syariah menegaskan bahwa kepemilikan yang hakiki adalah kepemilikan Allah, adapun kepemilikan manusia di dunia adalah kepemilikan yang sifatnya sementara dan titipan. Kemudian manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat atas alokasi pada penggunaan kepemilikannya di dunia. Islam mengakui kepemilikan swasta. Namun untuk meniadakan perilaku zalim, maka pemerintah harus menguasai produksi komoditas tertentu, terutama yang menjadi kebutuhan hajat

³⁵ Ahmad Mundir, dkk, Perbandingan Sistem Ekonomi (Surabaya: Kopertais IV Press, 2015), hlm. 137

³⁶ *Ibid*

hidup seluruh manusia. Kepemilikan ganda juga diakui seperti swasta-negara, negara-asing, domestik-asing, dan lain-lain. Prinsip *freedom of act* dalam ekonomi syariah mengakui bahwa manusia sebagai entitas mandiri bebas melakukan sesuatu, dengan syarat tidak mengganggu kebebasan orang lain, serta kebebasannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dengan prinsip ini, pemerintah harus senantiasa menjaga mekanisme perekonomian dengan sangat ketat. Hal ini karena *freedom of act* secara alamiah akan membentuk mekanisme pasar (keseimbangan permintaan dan penawaran) dalam desain perekonomian masyarakat. Prinsip *social justice* berarti suka sama suka dan tidak menzalimi pihak lain. Peran pemerintah dalam hal ini sangat penting. Dalam beberapa situasi, pemerintah harus mengintervensi harga maupun pasar. Hal ini untuk menjamin terlaksananya keadilan sosial dengan landasan suka sama suka dan tidak menzalimi pihak lain. Di atas semua nilai dan prinsip, adalah akhlak. Akhlak menempati posisi puncak agar manusia senantiasa menjadikannya sebagai tujuan Islam di muka bumi. Akhlak inilah yang kemudian mendorong terciptanya praktek ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, di antaranya meliputi prinsip-prinsip: kerja, kompensasi, efisiensi, profesional, kecukupan, pemerataan kesempatan, kebebasan, kerja sama, persaingan, keseimbangan, solidaritas, dan transparansi informasi.³⁷

³⁷ *Ibid*

Islam telah mengajarkan segala sesuatunya dalam Al-Qur'an baik itu urusan dunia maupun ukhrawi. Berdasarkan definisi para ahli yang telah dibahas sebelumnya, maka terdapat berbagai prinsip yang harus dipegang teguh dalam menjalankan ekonomi Islam. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam didasarkan atas empat nilai *universal*, yakni:³⁸

1. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam, dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa “tidak ada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah”. Dalam Islam segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan bertanggung jawab termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

2. Adil

Definisi adil yaitu tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.³⁹

3. Khilafah

³⁸ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 13-15

³⁹ *Ibid*

Status khalifah dalam Islam sebagai pengemban amanat pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia.

4. Keseimbangan

Kegiatan ekonomi syariah harus didasarkan pada prinsip keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksudkan bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tapi juga berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan kemasyarakatan (umum). Islam menekankan keselarasan antara lahir dan batin, individu dan masyarakat. Keseimbangan dalam ekonomi syariah juga mengandung makna keseimbangan dalam mendistribusikan kekayaan yang dimiliki negara, seperti zakat, sedekah, *ganimah* (harta rampasan perang), *fai* (harta rampasan perang tidak melalui peperangan), *kharaj* (pajak atas daerah yang ditaklukkan dalam perang), *ushr* (zakat tanaman) dan sebagainya.

2.2 Etika Bisnis Islam

2.2.1 Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti kebiasaan atau karakter. Sementara secara terminologi etika berarti *the discipline dealing with what is good and bad, moral and obligation*

(kedisiplinan berhubungan dengan apa yang baik dan buruk, dan dengan moral yang bertanggungjawab). Sedangkan secara terimonologi etika berarti *the syistem study of the nature of value concepts good, bad, ought, right, wrong and of the general principles which justify us in applying them to anything also colled moral philosophy* (study sistem tentang baik, buruk, benar, salah dan prinsip umum yang membenarkan untuk menjalankan semua yang sisebut moral).⁴⁰ Menurut Muhammad Amin sebagaimana dikutip oleh Wiwik Koni, etika merupakan ilmu yang seharusnya menjelaskan arti yang baik dan yang buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat.⁴¹

Etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari baik buruknya perilaku manusia. Di Indonesia studi tentang etika dalam bidang ekonomi dan bisnis disebut dengan etika bisnis,⁴² sedangkan dalam Islam bisa disebut dengan etiks bisnis Islam. Menurut Abdul Azizi Etika Bisnis Islam adalah suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-

⁴⁰ Faisal Badroen, Dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 4-5.

⁴¹ Wiwik Koni, *Etika Bisnis Islam Dan Solusi Krisisi Ekonomi Islam*, Jurnal Buhuts, Vol 11;1 Juni 2015. hlm.69

⁴² Muhammad Djafar, *Etika Bisnis Dalam Perpektif Islam*, (Malang :UIN Malang Press, 2007), hlm. 9.

hal berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.⁴³

Bisnis dalam Al-Quran dijelaskan melalui kata *tijarah* yang mencangkup dua makna, yaitu perniagaan secara umum yaitu perniagaan antara manusia dengan Allah, dan makna kedua adalah perniagaan khusus yang terjadi antar sesama manusia. Menurut Ar-Raghib Al-Isfahani dalam *Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran* sebagaimana dikutip oleh Fitri Amalia *attijarah* bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Menurut Al-Farabi, yang dikutip Ar-Raghib dan jelaskan Fitri *fulanuntajirun bi kadza*, berarti seseorang mahir dan cakap dalam mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya. Menurut choudhory sebagaimana dikutip Faisal Badroen nilai etika Islam menjadi faktor *endegemous* untuk setiap aktivitas bisnis. Sedangkan menurut Felix yang juga dikutip oleh Faisal badroen nilai etika bisnis terealisasi dalam setiap perilaku bisnis. Karenanya nilai Islam dibutuhkan acuan baru dalam etika berbisnis.⁴⁴

Dalam kegiatan etika bisnis embrio kepercayaan dimulai dengan pelaksanaan transaksi akad yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadist. Dengan tujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan bisnis yang sehat adalah bisnis yang mengedepankan moral, dalam hal bisnis Islam selain wajib mengetahui mana yang baik dan buruk, yang benar atau

⁴³ Abdul Azizi, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Bandung:Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 35

⁴⁴ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*,... hlm. 80.

salah maka yang wajib dikedepankan adalah mengetahui halal dan haram. Seperti yang dikemukakan oleh Husei Sahatan dan dikutip oleh Faisal Badroen, perilaku etika bisnis (*akhlak al islamiyah*) yang dibungkus dalam *idha auwabith syariah* (batasan syariah) dan menurut Rafiq Isa Beekun yang juga dikutip Faisal Badroen disebutkan juga dengan *general guideline* (pedoman umum). Menurut Abdul Azizi ada 6 langkah awal untuk memulai etika bisnis Islam, yaitu:

- a. Niat ikhlas mengharap Pidho Allah SWT
- b. Profesional
- c. Jujur dan Amanah
- d. Mengedepankan etika sebagai seseorang muslim
- e. Tidak melanggar prinsip syariah
- f. *Ukuwah Islamiyah*.

2.2.2 Objek dan Sifat Etika

Objek material etika adalah tingkah laku atau perbuatan manusia yang dilakukan secara sadar dan bebas. Sedangkan objek formalnya adalah kebaikan dan keburukan atau bermoral dan tidak bermoral dari tingkah laku tersebut.⁴⁵ Etika pada hakikatnya mengamati realitas moral

⁴⁵ Izal Mustansyir dan Misnal Munir, *Filsafat Ilmu, Pustaka Belajar*, Yogyakarta, 2013, hlm. 29

secara kritis. Etika tidak memberikan ajaran melainkan memeriksa kebiasaan, nilai, norma, dan pandanganpandangan moral secara kritis.⁴⁶

Etika menuntut pertanggung jawaban dan mau menyingkatkan kerancuan (kekacauan). Etika berusaha untuk menjernihkan masalah moral, sedangkan kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Sifat kritis terhadap realitas moral yang diamati dan ditelitinya merupakan sifat dasar dari etika itu sendiri. Dalam hubungannya dengan ini, Darmodiharjo dan Sidarta, yang dikutip oleh Syaiful, merumuskan lima tugas etika :⁴⁷

- 1) Untuk mempersoalkan norma yang dianggap berlaku. Diselidikannya apakah dasar suatu norma itu dan apakah dasar itu membenarkan kekuatan yang dituntut oleh norma yang dapat berlaku.
- 2) Etika mengajukan pertanyaan tentang legitimasinya, artinya norma yang tidak dapat mempertahankan diri dari pertanyaan kritis dengan sendirinya akan kehilangan haknya.
- 3) Etika mempersoalkan pula hak setiap lembaga seperti orang tua, sekolah, negara, dan agama untuk memberikan perintah atau larangan yang harus ditaati.
- 4) Etika memberikan bekal kepada manusia untuk mengambil sikap yang rasional terhadap semua norma.

⁴⁶ Surojiyo, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 89

⁴⁷Syaiful Sagala, *Etika Dan Moralitas Pendidikan; Peluang Dan Tantangan*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 12

5) Etika menjadi alat pemikiran dan rasional dan bertanggung jawab bagi seorang hari dan bagi siapa saja yang tidak mau diombang-ambingkan oleh norma-norma yang ada.

2.2.3 Macam-Macam Etika

Dalam membahas etika sebagai ilmu yang menyelidiki tentang tanggapan kesusilaan atau etis, yaitu sama halnya dengan berbicara moral (mores). Manusia disebut etis, ialah manusia secara utuh dan menyeluruh mampu memnuhi hajat hidupnya dalam rangka asas keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan pihak yang lainnya, antara rohani dan jasmaninya, dan antara sebagai makhluk berdiri sendiri dengan penciptanya. Termasuk di dalamnya membahas nilai-nilai atau norma-norma yang dikaitkan dengan etika, terdapat dua macam etika sebagai berikut :

1. Etika Deskriptif

Etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Dapat disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis.

2. Etika Normatif

Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi etika normative merupakan norma- norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat.

Dari berbagai pembahasan definisi tentang etika tersebut di atas dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis definisi, yaitu sebagai berikut:

- a. Jenis pertama, etika di pandang sebagai cabang filsafat yang khusus membicarakan tentang nilai baik dan buruk dari perilaku manusia.
- b. Jenis kedua, etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan bersama.
- c. Jenis ketiga, etika di pandang sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat normative, dan evaluative yang hanya memberikan nilai baik buruknya terhadap perilaku manusia. Dalam hal ini tidak perlu menunjukkan adanya fakta, cukup informasi, menganjurkan dan merefleksikan. Definisi etika ini lebih bersifat informative, direktif dan reflektif.

Defenisi tersebut tidak melihat kenyataan bahwa ada keragaman norma, karena adanya ketidaksamaan waktu dan tempat, akhirnya etika menjadi ilmu yang deskriptif dan lebih bersifat sosiologik.

2.2.4 Prinsip Etika Bisnis

Secara umum etika bisnis merupakan acuan cara yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, etika bisnis memiliki prinsip-prinsip umum yang dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan bisnis yang dimaksud. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis tersebut sebagai berikut :⁴⁸

1) Prinsip Otonomi

Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang bisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Ia tahu mengenai bidang kegiatannya, situasi yang dihadapinnya, apa yang diharapkan darinya, tuntutan dan aturan yang berlaku bagi bidang kegiatannya, sadar dan tahu akan keputusan dan tindakan yang akan diambilnya serta resiko dan akibat

⁴⁸ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, ALFABETA, Bandung, 2011, hlm. 115

yang akan timbul baik bagi dirinya dan perusahaannya maupun bagi pihak lain.⁴⁹

2) Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Dalam mengikat perjanjian dan kontrak tertentu, semua pihak secara prioritas saling percaya satu sama lain, bahwa masing masing pihak tulus dan jujur dalam membuat perjanjian dan kontrak itu dan kontrak lebih dari itu serius serta tulus dan jujur melaksanakan janjinya. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Dalam bisnis modern penuh persaingan, kepercayaan konsumen adalah hal yang paling pokok. Maka, sekali pengusaha menipu konsumen, entah melalui iklan, entah melalui pelayanan yang tidak etis sebagaimana di gembar-gemborkan, konsumen akan dengan mudah lari ke produk lain. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja internal dalam suatu perusahaan.⁵⁰

2.2.5 Tujuan Etika Bisnis Islam

Sesuai dengan pola hidup yang diajarkan Islam, bahwa seluruh kegiatan hidup, harta, kematian semata-mata dipersembahkan kepada

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

Allah. Ucapan yang selalu dinyatakan dalam do'a iftitah shalat, merupakan bukti nyata bahwa tujuan yang tertinggi dari segala tingkah laku menurut pandangan etika Islam adalah mendapatkan ridha Allah SWT.

Jika seorang muslim mencari rizki bukan sekedar untuk mengisi perut bagi diri sendiri dan keluarganya. Pada hakikatnya dia mempunyai tujuan yang lebih tinggi atau tujuan filosofis rizki untuk memenuhi hajat hidupnya itu barulah tujuan yang dekat dan masih ada tujuan yang lebih tinggi lagi. Dia mencari rizki untuk mendapatkan makanan guna membina kesehatan rohani dan jasmani, sedangkan tujuan membina kesehatan itu adalah supaya kuat beribadah dan beramal, yang dengan amal ibadah itulah ia dapat mencapai tujuan yang terakhir, yakni ridha Allah SWT, supaya menjadi insan yang diliputi ridha Illahi. Tegasnya segala niat gerak gerik batin dan tindakan lahir dalam etika Islam, haruslah selalu terarah kepada Allah, dan jalan taqwa yang ditempuhnya itulah jalan yang lurus (Shiratal Mustaqim).

Ridha Allah itulah yang menjadi kunci kebahagiaan yang kekal dan abadi yang dijanjikan Allah dan dirindukan oleh setiap manusia beriman. Tanpa ridha Allah maka kebahagiaan abadi dan sejati (surga) tidak akan dapat diraih. Panggilan ini dikemukakan Allah dalam Al Qur'an surat Al- Fajr ayat 27-30 :

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي
وَادْخُلِي جَنَّتِي

Artinya: “Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku, masuklah ke dalam syurga-Ku”.(QS. Al-Fajr ayat 27-30).⁵¹

2.3 Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya aturan mengenai perilaku ekonomi diatur di dalam Al-Qur'an. Jadi secara etika Al-Qur'an. Jadi, secara etika Al-Qur'an mengatur kegiatan ekonomi dalam bidang produksi, konsumsi, distribusi, dan sirkulasi. Hukum Allah dalam Al-Qur'an terbagi dalam dua bagian yaitu terang dan samar. Hukum yang samar ditemukan oleh ummat Islam di Zaman Rasulullah telah dijelaskan lewat sunnah. Setelah Al-Qur'an, sunnah merupakan aturan kedua yang mengatur perilaku manusia. Sunnah adalah praktek-praktek yang dicontohkan oleh Rasulullah saw, serta ucap- ucapannya. Keterangan-keterangan dalam sunnah memiliki formasi yang lebih operasional yang merupakan bentuk praktek dari konsep-konsep Al-Qur'an. Sunnah menguraikan bagaimana tata cara Zakat, bentuk kerja sama ekonomi, perdagangan, pembelanjaan harta dan sebagainya. Dalam konteks waktu, sunnah perilaku ekonomi masa

⁵¹ Al-Qur'an surat Al- Fajr ayat 27-30, Mushaf aminah (Al-Qur'an dan Terjemahnya), Alfatih, Jakarta, 2013, hlm. 594

lampau. Dengan kerangka hukum yang dapat menjangkau semua dimensi waktu terdapat istila-istilah ijma dan qiyas.⁵²

Pandangan Al-Qur'an tentang bisnis dan etika bisnis dari sudut pandang isinya, lebih banyak membahas tema-tema tentang kehidupan manusia baik pada tataran individual maupun kolektivitas. Hal ini dibuktikan bahwa, tema pertama dan terakhir dalam Al-Qur'an adalah mengenai perilaku manusia. Al-Qur'an sebagai sumbu nilai dan sumber ajaran Al-Qur'an pada umumnya memiliki sifat yang umum, karena itu diperlukan upaya dan kualifikasi tertentu agar dapat memahaminya.

Pandangan Al-Qur'an mengenai etika bisnis adalah terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Antara lain Q.S Al-Baqarah :275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

⁵²Muhammad dan Lukman Fauroni, *visi Al-Qur'an Tentang Etika Bisnis*, (Jakarta:SalembaDiniyah, 2002). hlm. 56

2.4 Pedagang

2.4.1 Definisi Pedagang

Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang atau jasa dipasar.⁵³ Dalam konteks usaha mikro, pedagang Mikro adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang berskala kecil yang banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat lapisan bawah dengan sektor informal atau perekonomian subsisten, dengan cirri-ciri tidak memperoleh pendidikan formal yang tinggi, keterampilan rendah, pelanggannya banyak berasal dari kelas bawah, sebagian pekerja adalah keluarga dan dikerjakan secara padat karya serta penjualan eceran, dengan modal pinjaman dari bank formal kurang dari dua puluh lima juta rupiah guna modal pinjaman dari bank formal kurang dari dua puluh lima juta rupiah guna modal usahanya.⁵⁴

Di dalam aktivitas perdagangan, Pedagang adalah orang atau instusi yang memperjualbelikan produk atau barang, kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam ekonomi, pedagang dibedakan menurut jalur distribusi yang dilakukan dapat dibedakan menjadi: pedagang distributor (tunggal), pedagang partai besar, dan pedagang eceran. Berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan

⁵³ Gilarso, T. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta: Kanisius. hlm. 25

⁵⁴ Kasmir. 2007. *Kewirausahaan*. Jakarta : Rajawali Pres. hlm. 42

yang diperoleh dari hasil perdagangan, pedagang dapat dikelompokkan menjadi :⁵⁵

- a. Pedagang profesional yaitu pedagang yang menggunakan aktivitas perdagangan merupakan pendapatan/sumber utama dana satu-satunya bagi ekonomi keluarga.
- b. Pedagang semi-profesional yaitu pedagang yang mengakui aktivitas perdagangan untuk memperoleh uang tetapi pendapatan dari hasil perdagangan merupakan sumber tambahan bagi ekonomi keluarga.
- c. Pedagang Subsistensi yaitu pedagang yang menjual produk atau barang dari hasil aktivitas atas subsistensi untuk memenuhi ekonomi keluarga. Pada daerah pertanian, pedagang ini adalah seorang petani yang menjual produk pertanian ke pasar desa atau kecamatan.
- d. Pedagang Semu adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan karena hobi atau untuk mendapatkan suasana baru atau untuk mengisi waktu luang. Pedagang jenis ini tidak diharapkan kegiatan perdagangan sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan, malahan mungkin saja sebaliknya ia akan memperoleh kerugian dalam berdagang.

2.4.2 Perilaku Pedagang

Perilaku pedagang di pasar tradisional menurut (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 23/MPP/KEP/I/1998) yaitu :

⁵⁵ *Ibid*

- a. Jumlah pedagang yang saling meningkat Jumlah pedangan yang ingin berjualan di pasar tradisional dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Hal ini berdampak pada kebutuhan tempat yang juga semakin meningkat. Jika tempat tidak tersedia, maka timbul pemaksaan dan mengabaikan tata ruang pasar.
- b. Kesadaran yang rendah terhadap kedisiplinan, keberhasilan dan ketertiban. Para pedagang yang umumnya berpendidikan rendah, tidak memiliki kesadaran yang tinggi tentang perlunya kedisiplinan, kebersihan, dan ketertiban. Kondisi ini dibiarkan oleh para pengelola pasar tanpa ada keinginan untuk melakukan proses edukasi atau pelatihan secara berkala terhadap pedagang.
- c. Pemahaman yang rendah terhadap konsumen selalu berubah-ubah, tetapi para produsen dan pedagang tidak bisa mengikutinya karena terbatasnya pedagang pengetahuan dan informasi. Mereka pada umumnya berkembang secara alamiah tanpa ada persiapan untuk memasuki era persaingan.

2.5 Prinsip Perdagangan Rasulullah

Dalam ilmu ekonomi perdagangan secara konvensional diartikan sebagai proses saling tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Mereka yang terlibat dalam aktifitas

perdagangan dapat menentukan keuntungan maupun kerugian dari kegiatan tukar menukar secara bebas.

Sebaliknya prinsip yang dasar perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur keabsahan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah SWT, dan melarang terjadinya pemaksaan (QS. An-Nisa'). Oleh karena itu agar diperoleh suatu keharmonisan dalam sistem perdagangan diperlukan suatu perdagangan yang bermoral. Rasulullah SAW secara jelas telah memberi contoh sistem perdagangan yang bermoral ini yaitu perdagangan yang jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id menegaskan "*Saudagar yang jujur dan dapat dipercaya akan dimasukkan dalam golongan para nabi, golongan orang-orang jujur, dan golongan para syuhada*". Hadis tersebut menunjukkan bahwa dalam setiap transaksi perdagangan diperintahkan untuk lebih mengutamakan kejujuran dan memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Selain itu dalam setiap transaksi perdagangan diuntut harus bersikap sopan dan bertingkah laku baik sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari : "*Rahmat Allah atas orang-orang yang baik hati ketika ia menjual dan membeli serta ketika membuat keputusan*".⁵⁶

⁵⁶ Zamzam, H. F., & Aravik, H. (2020). *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Deepublish. hlm. 70-71

Berdasarkan hadis tersebut diatas nampak jelas bahwa Muhammad SAW telah mengajarkan untuk bertindak jujur dan serta bersikap baik dalam setiap transaksi perdagangan. Dalam hal ini kunci keberhasilan pada kesuksesan nabi dalam berdagang diantaranya jujur (*shidiq*), menyampaikan (*tabligh*), dapat dipercaya (*amanah*), dan bijaksana (*fathanah*).⁵⁷


⁵⁷ *Ibid.*,... hlm. 72

BAB III

PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA USAHA PEDAGANG MUSLIM DI PASAR BARU BLOK B KOTA LANGSA

3.1 Profil Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Kota Langsa



Sumber : www.bpskotalangsa.go.id

Gambar : Peta Kota Langsa, 2016

Kota Langsa merupakan salah satu daerah otonom baru dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang disahkan dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2001. Kota Langsa berada kurang lebih

400 km dari Kota Banda Aceh yang merupakan Pusat Pemerintahan Provinsi NAD.⁵⁸

Sebelumnya, wilayah Kota Langsa termasuk dalam Kabupaten Aceh timur yang juga merupakan pusat pemerintahan dan ibukota Kabupaten Aceh Timur (RPJPD Kota Langsa 2005-2025). Namun, dilihat dari segi perkembangannya dari segi budaya, politik dan ekonomi, provinsi ini dituntut untuk mengembangkan diri sehingga pada tahun 2001 pemerintah Provinsi NAD membentuk Kota Langsa sebagai pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur. Latar belakang pembentukan Kota Langsa sebagai sebuah kota karena pemerintah melihat Kota Langsa memiliki dinamika perkembangan yang sangat cepat baik secara sosial ekonomi maupun perkembangan bentuk fisik.⁵⁹

Kota Langsa mempunyai luas wilayah 262,41 KM2 dengan wilayah administratif yang terdiri dari 5 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 45 Desa (gambar 4.2). Pada tahun 2001, Kota Langsa hanya memiliki 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Kota dan Kecamatan Langsa Timur dengan jumlah desa sebanyak 45 desa (gampong) dan 6 kelurahan. Saat ini Kota Langsa dimekarkan menjadi 5 (lima) kecamatan dengan penambahan Kecamatan Langsa Baro dan Kecamatan Langsa Lama. Kecamatan Langsa Timur adalah daerah

⁵⁸ Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Langsa diakses dari <http://www.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2016 pada jam 20.20 WIB.

⁵⁹ *Ibid*

dengan luas lahan terbesar yaitu 78,23 km² dan Kecamatan Langsa Kota merupakan daerah dengan luas lahan terkecil yaitu 6,09 km².⁶⁰

Pada tahun 2005, Penggunaan lahan di Kota Langsa terdiri dari pemukiman/bangunan, persawahan, perikanan darat, perkebunan besar, perkebunan rakyat, hutan lebat, hutan lindung, hutan produksi, padang alang, dan penggunaan lainnya. Sebaran lahan untuk pemukiman/bangunan se luas 23% dan Universitas Sumatera Utara 47 merupakan luasan terbesar nomor 2 (dua) untuk persebaran di Kota Langsa. Selain luasan lahan, perkembangan Kota Langsa juga dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk.⁶¹

Tabel 3.1
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Langsa
Tahun 2015

Kecamatan/ Sub District	Luas Wilayah/ Land Area (km²)	Jumlah Penduduk/ Population	Kepadatan Penduduk/ Population Density (km²)
(1)	(2)	(3)	(4)
Langsa Timur	78.23	15 123	193
Langsa Lama	45.05	28 678	659
Langsa Barat	48.78	34 249	702
Langsa Baro	61.68	46 622	756
Langsa Kota	6.09	40 218	6.604
Jumlah (Langsa)	239.83	164 890	692

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2020

Jika dilihat dari perkembangan jumlah penduduk yang semakin pesat dari tahun ke tahun, Kecamatan Langsa Kota memiliki

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid*

pertumbuhan penduduk yang pesat. Namun, karena keterbatasan lahan kecamatan ini memiliki perencanaan KDB dan KLB yang lebih besar jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Hal ini juga membuktikan bahwa Kecamatan Langsa Kota memiliki perkembangan yang pesat. Oleh karena perkembangannya yang begitu pesat, kawasan Kecamatan Langsa Kota dijadikan sebagai kawasan pusat kota atau kawasan *Central Business District (CBD)*.⁶²

3.2 Pedagang Muslim Pasar Baru Blok B Kota Langsa



⁶² *Ibid*

Pasar Baru Blok B Kota Langsa merupakan sebuah pusat perbelanjaan berkonsep pasar rakyat yang terdapat di pusat kawasan perdagangan dan jasa Kota Langsa. Pasar Baru Blok B Kota Langsa merupakan aset kepemilikan Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa, pusat perbelanjaan tersebut dibangun masih dalam kawasan masjid tersebut. Pasar Baru Blok B dibangun atas dasar modal kepemilikan masjid Agung Kota Langsa guna unuk sumber pemasukan keuangan atau kas untuk pembangunan masjid.⁶³

Pasar Baru Blok B memiliki fasilitas dibangun dua lantai dengan jumlah unit sebanyak tiga puluh unit toko yang diharapkan mampu menampung segala aktifitas para pedagang di pusat perbelanjaan Kota Langsa ini. Lantai dasar memiliki konsep seperti pertokoan yang kini ditempati pedagang pakaian muslim, jilbab, sandal dan lain-lain.

Masyarakat Kota Langsa khususnya para pedagang dikawasan pasar baru blok B dan bersama walikota Kota Langsa mengharapkan keberadaan pasar baru terus berbenah tersebut sebagai pusat perbelanjaan modern yang mampu mendongkrak perekonomian Kota Langsa.. Sebelum pasar baru blok B beroperasi, lahan ini adalah lahan parkir dan menjual berbagai kebutuhan masyarakat. Namun, untuk alasan ketertiban dan perkembangan kota, pihak pemerintah bekerja sama dengan badan kemakmuran masjid untuk membangun pusat perbelanjaan yang layak di Kota Langsa.

⁶³ Hasil observasi peneliti kepada pengelola Badan Kemakmuran Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa, tanggal 15 Maret 2021. Pukul : 10.00-11.20 WIB

Setelah diresmikan tahun 2010, pasar baru blok B menjadi satu-satunya pusat perbelanjaan di Kota Langsa. Setelah pembangunan dan peresmian, disekitar area pusat perbelanjaan ini muncul bangunan-bangunan ruko baru dan pusat perbelanjaan lainnya seperti langsa town square, dan suzuya. Secara visual semenjak keberadaan bangunan ruko yang ada di kawasan pasar baru blok B kawasan tersebut menjadi ramai akan kegiatan-kegiatan transaksi penjualan.

Berikut data pelaku bisnis (pedagang) yang ada di Pasar Baru Blok B Kota Langsa sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tabel Jumlah Pedagang Di Pasar Baru Blok B

No	Jenis Pedagang	Jumlah (Unit)
	Pedagang Busana Muslim	10
	Pedagang Pakaian Anak	8
	Pedagang Jilbab	13
	Pedagang Sandal dan Sepatu	11
	Pedagang Perlengkapan sholat dan lainnya	13
	Pedagang Baju Anak	5
	Pedagang Kopi	4
	Pedagang Tas dan Sepatu	12

	Pedagang Sepeda	3
--	-----------------	---

Sumber : Hasil observasi peneliti di Pasar Baru Blok B Kota Langsa, 2021

3.3 Pembahasan

3.3.1 Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Pedagang Muslim di Pasar Baru Blok B Kota Langsa

Etika bisnis adalah seperangkat aturan moral yang berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, bohong dan jujur. Etika ini dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku manusia dalam menjalankan aktivitas bisnis yakni menjalankan pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan untuk memperoleh keuntungan. Etika bisnis Islam berfungsi untuk mengatur aktifitas ekonomi terutama dalam dunia perdagangan dengan nilai-nilai agama dan mengajarkan pelaku bisnis atau pedagang untuk menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sikap dengki dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah.

Dengan kata lain, etika bisnis Islam juga bisa dikatakan sebagai suatu prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus mempunyai komitmen dalam melakukan sebuah transaksi, perilaku dan juga berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat, maka sangat perlu sekali untuk pemahaman akan kegunaan etika dalam berbisnis.

Hasil wawancara peneliti lakukan kepada Bapak Muhammad

Amin pedagang muslim mengatakan bahwa :

“Saya mengetahui bahwa etika dalam berbisnis atau berdagang semuanya itu sudah di atur dalam ajaran agama Islam khususnya dalam Al-quran. Namun demikian dalam kehidupan bertransaksi berjualan sedikit terkendala misalnya tidak adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, sering terjadi tidak adanya akad antara penjual dan pembeli. Sementara itu etika dalam Islam yang kita ketahui adalah proses jual beli antara penjual dan pembeli dengan cara tawar menawar dan kesepakatan bersama, yang mana jual beli tersebut sesuai dengan aturan Islam sampai penentuan harga harus sesuai dengan kesepakatan bersama”.⁶⁴

Hasil wawancara peneliti kepada Ibu Rosdiana pedagang muslim di Pasar Baru Blok B mengatakan bahwa :

“Biasanya saya bertransaksi dengan pelanggan insya Allah mengucapkan akad agar dagangan yang kita jual menjadi berkah, sebagaimana agama Islam mengajarkannya. Penerapan transaksi akad selalu saya terapkan dan saya sampaikan kepada para karyawan saya. Selain itu juga saya menerapkan konsep kejujuran kepada karyawan terhadap para pelanggan, serta ramah kepada para pembeli”.⁶⁵

Informan lain bernama Irnawati juga juga menyampaikan bahwa :

“Kalau setau saya aturan dalam berdagang yang pertama harus jujur, ramah, berkata benar. Dan kemudian setiap melakukan transaksi juga setau saya mengucapkan akad kepada para pembeli agar kita mendapatkan keberkahan dalam mencari rezeki”.⁶⁶

⁶⁴ Hasil wawancara kepada Bapak Muhammad Amin, Pedagang Muslim Pasar Baru Blok B Kota Langsa. Tanggal 13 Maret 2021. Pukul : 09.30-10.15 WIB

⁶⁵ Hasil wawancara kepada Ibu Rosdiana, Pedagang Muslim Pasar Baru Blok B Kota Langsa. Tanggal 13 Maret 2021. Pukul : 10.20-10.35 WIB

⁶⁶ Hasil wawancara kepada Ibu Irnawati, Pedagang Muslim Pasar Baru Blok B Kota Langsa. Tanggal 13 Maret 2021. Pukul : 11.00-11.35 WIB

Hasil wawancara kepada Bapak Harun pedagang muslim di Pasar Baru Blok B, mengungkapkan pemahaman tentang etika bisnis Islam dalam berdagang, menyatakan bahwa :

“Pemahaman saya terhadap penerapan etika bisnis dalam berdagang yaitu kuncinya harus jujur dan amanah, sebab semua itu sudah di atur dalam pandangan Islam. Setiap kali bertransaksi juga harus menrapkan akad, itu yang tidak boleh kita tinggalkan dalam sehari-hari berdagang”.⁶⁷

Hasil wawancara peneliti kepada pembeli Nurhalimah di Pasar Baru Blok B menyatakan bahwa :⁶⁸

“Setiap saya berbelanja dan dalam bertransaksi juga ada pemilik atau pelayan toko yang melakukan akad kepada saya, bahkan para pelayan sopan dalam penyampaiannya. Misalnya ada yang menyebutkan adakad saya jual yaa, lalu saya menjawab saya beli yaa. Nah itu yang sering dilakukan dalam praktik jual belinya”

Hal serupa disampaikan kepada Irna pembeli di Pasar Baru Blok B menyatakan bahwa :

“Yaaa biasa saya berbelanja ada juga pedagang yang mengucapkan akan dan ada juga yang tidak mengucapkan akad, hanya sebatas mengucapkan terima kasih saja”.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa dalam berdagang sangat perlu adanya penerapan prinsip etika dalam bisnis. Dimana prinsip etika bisnis Islam juga mengatur dalam berbisnis hal ini

⁶⁷ Hasil wawancara kepada Bapak Harun, Pedagang Muslim Pasar Baru Blok B Kota Langsa. Tanggal 14 Maret 2021. Pukul : 10.20-11.00 WIB

⁶⁸ Hasil wawancara kepada Nurhalimah, Pembeli di Pasar Baru Blok B Kota Langsa. Tanggal 14 Maret 2021. Pukul : 11.15-11.40 WIB

⁶⁹ Hasil wawancara kepada Irna, Pembeli di Pasar Baru Blok B Kota Langsa. Tanggal 14 Maret 2021. Pukul : 12.00-12.20 WIB

terkandung dalam Al-Quran maupun Hadis, prinsip lain adanya kejujuran, ramah dalam melayani dan tidak boleh adanya pihak yang dirugikan. Teori yang diungkapkan oleh Buchari Alma dan Donni Juni Priansa dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Bisnis Syariah* terdapat prinsip-prinsip etika bisnis diantaranya a) prinsip otonomi, dan 2) prinsip kejujuran.⁷⁰

Disisi lain berdagang dengan kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat menganjurkan kejujuran dalam segala kegiatan bisnis.⁷¹ Menurut Nabi, kejujuran akan membawa kepada kebajikan dan kebajikan akan membawa pada surga. Demikian pula sebaliknya kebohongan akan membawa pelakunya pada keburukan dan akhirnya ke neraka. Rasulullah telah melarang kegiatan jual beli yang tidak berdasarkan atas kejujuran, seperti larangan mengurangi timbangan.⁷²

3.3.2 Pengetahuan Praktik Etika Bisnis Islam Terhadap Pedagang Muslim di Pasar Baru Blok B Kota Langsa

Kesadaran bahwa bisnis harus dilandasi dengan etika juga mulai didasari oleh para pengusaha Muslim. Apalagi di dalam ajaran Islam memang telah memberikan tuntunan bagaimana berbisnis yang sesuai

⁷⁰ Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah (edisi revisi)*, Bandung: Alfa Beta Bandung, 2014. hlm. 56

⁷¹ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi.....*, hlm. 330

⁷² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi.....*, hlm. 34

dengan dengan norma-norma ajaran Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw yang merupakan pebisnis ulung dengan berbagai keutamaan sifat beliau.⁷³ Dari pengalamannya yang sekian lama dan sukses menggeluti kehidupan bisnis yang oleh ekonom Muslim dijuluki “*The Great Entrepreneur*”. Muhammad saw. banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis yang dapat dijadikan etika bagi pebisnis syariah dan sangat penting untuk dipahami dan diterapkan oleh para pelaku bisnis.

Hasil wawancara peneliti lakukan kepada Bapak Munawir, menyampaikan bahwa :

“Pengetahuan saya terhadap praktik etika bisnis yang saya jalankan selama berdagang sebagaimana yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan untuk penentuan harga modal dengan laba saya juga tidak terlalu banyak mengambilnya, asal sudah menutupi biaya operasional dan membayar gaji karyawan sudah cukup bagi saya, dan kemudian etika berdagang yang dianjurkan oleh nabi yaitu berdagang harus halal”⁷⁴.

Hasil wawancara peneliti lakukan kepada Ibu Misnah, menyampaikan bahwa :

“Diantara hukum berdagang yang saya ketahui misalnya dalam mengambil keuntungan tidak terlalu besar dan selalu jujur, kuantitas barang yang kita jual harus sesuai dengan harga, serta bertuturkata melayani dengan baik”⁷⁵.

⁷³ Norvadewi, “*Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip, dan Landasan Normatif)*”, *Al-Tijary* Vol. 1 No. 1 (Desember, 2015), hlm. 35

⁷⁴ Hasil wawancara kepada Bapak Munawir, Pedagang Muslim Pasar Baru Blok B Kota Langsa. Tanggal 14 Maret 2021. Pukul : 14.00-14.25 WIB

⁷⁵ Hasil wawancara kepada Bapak Misnah, Pedagang Muslim Pasar Baru Blok B Kota Langsa. Tanggal 14 Maret 2021. Pukul : 15.00-15.35 WIB

Hasil wawancara kepada Bapak Jefri juga menyampaikan bahwa :

“Yang jelas apa yang kita jual harus sesuai juga dengan harga, promosi yang kita lakukan misalnya juga tidak boleh berbohong dan mengada-ada. Sebab semua aturan dalam kehidupan kita sudah ada ketetapan dari Allah SWT, masalah rezeki juga sudah Allah atur bagi insan yang bersungguh-sungguh”.⁷⁶

Hasil wawancara kepada Tengku Imum Masjid Raya Kota Langsa, menyampaikan bahwa :

“Etika berdagang yang pertama berkaitan dengan barang yang dijual. Tentu saja barang yang dijual harus barang yang halal dan memiliki kualitas baik. Menjual barang-barang haram selain tidak akan berkah hasil jualannya tentu saja akan berdosa. Untuk itu jual lah barang-barang yang halal agar rezeki yang diperoleh menjadi berkah. Ada sebuah hadits yang sering tersebar di kalangan orang awam sebagai motivasi untuk berbisnis atau menjadi pedagang. Namun, disayangkan hadits ini belum diteliti akan kesahihannya. Walaupun mungkin makna perkataan tersebut benar dan sah-sah saja. Akan tetapi, sangat tidak tepat jika kita menyandarkan suatu perkataan pada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, padahal beliau tidak pernah mengatakannya. Karena, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sendiri bersabda yaitu, “*Barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silakan ia mengambil tempat duduknya di neraka.*” (HR. Bukhari, no. 1291 dan Muslim, no. 3).⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas juga dapat dicermati bahwa seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Nabi menjadikan kejujuran sebagai hakikat agama. Dalam berbisnis seorang pebisnis harus menjunjung tinggi kejujuran, karena kejujuran merupakan sarana yang

⁷⁶ Hasil wawancara kepada Bapak Jefri, Pedagang Muslim Pasar Baru Blok B Kota Langsa. Tanggal 14 Maret 2021. Pukul : 17.25-17.55 WIB

⁷⁷ Hasil wawancara kepada Bapak Tengku Imum Umar Arifin, Imum Masjid Raya Kota Langsa. Tanggal 15 Maret 2021. Pukul : 14.00-14.20 WIB

dapat memperbaiki kinerja bisnis, menghapus dosa, dan bahkan dapat mengantarkannya masuk kedalam surga.

3.3.3 Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Pedagang Muslim di Pasar Baru Blok B

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan yang peneliti lakukan di Pasar Baru Blok B Kota Langsa terhadap penerapan etika bisnis Islam pada pedagang muslim dapat disimpulkan bahwa para pedagang muslim yang ada di kawasan pasar baru blok B pada umumnya mengetahui tentang etika bisnis Islam, namun demikian para pedagang dalam penerapan etika bisnis Islam ini masih banyak adanya ketidaktahuan dalam penerapan yang sebenar-benarnya, hanya saja para pedagang menerapkan sepengetahuan para pedagang misalnya pada penerapan harga, tatacara melayani pelanggan, dan menjual produk sesuai dengan keasliannya.

Menurut teori Ahmad M. Saefuddin mengemukakan bahwa ada satu titik awal yang benar-benar harus diperhatikan yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara pada aqidah akhlak yang bersumber dari syariatnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan menurut teori etika bisnis Islam bahwa pada prinsipnya dalam menjalankan ekonomi Islam atau perdagangan yang telah dilakukan oleh manusia hendaknya bermuara

pada aqidah akhlak yang bersumber dari syariat Islam agar terhindar dari masalah-masalah yang tidak disukai Allah SWT dalam konteks perdagangan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti memperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Dalam hal penerapan etika bisnis Islam pada konsep perdagangan disimpulkan bahwa mayoritas pedagang muslim yang ada di kawasan Pasar Baru Blok B Kota Langsa memahami dan mengetahui etika bisnis dalam berdagang. Namun dari hasil wawancara masih ada yang tidak mengetahui atau menggunakan prinsip pada etika bisnis Islam. Ketidak pahaman informan pedagag tentang etika bisnis trsebut dikarenakan istilah etika bisnis masih terdengar asing oleh sebahagian informan, dimana sebelumnya belum pernah menerapkan atau mendengar mengenai etika bisnis.
- b. Penerapan etika bisnis Islam pada pelaku usaha atau pedagang di Pasar Baru Blok B dalam transaksi atau berdagang selalu menggunakan etika bisnis, etika bisnis ini juga terkandung dalam

Al-Quran dan Hadis. Namun demikian tidak dipungkiri masih adanya pedagang yang belum menerapkan etika bisnis Islam dengan asumsi bahwa mereka sudah terbiasa dengan sistem perdagangan yang hanya mementingkan profit atau keuntungan dunia saja.

4.2 Saran

- a. Sebaiknya pedagang dalam menjalankan bisnis atau berdagang selalu berpegang teguh pada etika bisnis Islam dalam kondisi bisnis apapun. Hal tersebut dikarenakan, bisnis yang didasari dengan etika bisnis Islam tidak hanya mendatangkan keuntungan berupa materi namun juga memperoleh berkah atas rizki yang telah didapat.
- b. Hendaknya setiap dalam melakukan transaksi para pedagang yang ada di kawasan Pasar Baru Blok B selalu menerapkan etika bisnis Islam, sebab etika bisnis Islam tersebut merupakan sebuah aturan yang terkandung dalam Al-Quran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009)
- Abdul Rokhim, *Ekonomi Islam Presepektif Muhammad SAW*(Jember:STAIN Press,2013),
- Al- Maraghi, Ahmad, Mushthafa , *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, Jilid III, (Semarang: PT Karya Thoha Putra, 2003),
- Agus Arijanto, 2011. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: Raja Gofindo Persada.
- Ahmad, Mustaq, 2011. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar,
- Alwi Musa Muzaiyin *Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus di Pasar Loak Jagalan Kediri)*.
- Arikunto,S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*: Jakarta: Rineka Cipta
- Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta Pusat : Media Da'wah dan LIPPM),

- Al-Qur'an surat Al- Fajr ayat 27-30, Mushaf aminah (Al-Qur'an dan Terjemahnya), Alfatih, Jakarta, 2013,
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, ALFABETA, Bandung, 2011
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2006),
- Fuad, et al, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000),
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashd al-Syari'ah* (Sidoarjo: Kencana, 2014),
- Izal Mustansyir dan Misnal Munir, *Filsafat Ilmu, Pustaka Belajar*, Yogyakarta, 2013,
- Kataruddin Tiakoly, Abdul Wahab, Syaharuddin dengan judul Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Pedagang Barang Campuran di Pasar Tradisional Gamalama (Makasar: UIN Alaudin, 2019).
- Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, (Yogyakarta: Jogja Great! Publisher (Anggota Ikapi), 2010),
- Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004,
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2011
- Norvadewi, "*Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip, dan Landasan Normatif)*", Al-Tijary Vol. 1 No. 1 (Desember, 2015),

Poerwandari,E.Kristi.2011.*Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta. LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1430H/1983).

Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Surojiyo, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005,

Zamzam, H. F., & Aravik, H. (2020). *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Deepublish.

Hasil Wawancara

Hasil wawancara kepada Bapak Muhammad Amin, Pedagang Muslim Pasar Baru Blok B Kota Langsa. Tanggal 13 Maret 2021. Pukul : 09.30-10.15 WIB

Hasil wawancara kepada Ibu Rosdiana, Pedagang Muslim Pasar Baru Blok B Kota Langsa. Tanggal 13 Maret 2021. Pukul : 10.20-10.35 WIB

Hasil wawancara kepada Ibu Irnawati, Pedagang Muslim Pasar Baru Blok B Kota Langsa. Tanggal 13 Maret 2021. Pukul : 11.00-11.35 WIB

Hasil wawancara kepada Bapak Harun, Pedagang Muslim Pasar Baru Blok B Kota Langsa. Tanggal 14 Maret 2021. Pukul : 10.20-11.00 WIB

Hasil wawancara kepada Nurhalimah, Pembeli di Pasar Baru Blok B Kota Langsa. Tanggal 14 Maret 2021. Pukul : 11.15-11.40 WIB

Hasil wawancara kepada Irna, Pembeli di Pasar Baru Blok B Kota Langsa.

Tanggal 14 Maret 2021. Pukul : 12.00-12.20 WIB

Hasil wawancara kepada Bapak Munawir, Pedagang Muslim Pasar Baru Blok B

Kota Langsa. Tanggal 14 Maret 2021. Pukul : 14.00-14.25 WIB

Hasil wawancara kepada Bapak Misnah, Pedagang Muslim Pasar Baru Blok B

Kota Langsa. Tanggal 14 Maret 2021. Pukul : 15.00-15.35 WIB

Hasil wawancara kepada Bapak Jefri, Pedagang Muslim Pasar Baru Blok B Kota

Langsa. Tanggal 14 Maret 2021. Pukul : 17.25-17.55 WIB

Hasil wawancara kepada Bapak Tengku Imum Umar Arifin, Imum Masjid Raya

Kota Langsa. Tanggal 15 Maret 2021. Pukul : 14.00-14.20 WIB